

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Sebagai petunjuk hidup, Al-Qur'an tidak hanya memuat ketentuan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga menghadirkan prinsip-prinsip yang mencerminkan kasih sayang Allah Swt. kepada manusia. Salah satu prinsip fundamental tersebut ialah taysīr (kemudahan) dan raf' al-ḥaraj (menghilangkan kesulitan), yang menjadi karakter utama syariat Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak diturunkan untuk membebani manusia, melainkan untuk menghadirkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dihadapi setiap mukallaf. Salah satu bentuk nyata dari prinsip tersebut adalah adanya rukhsah, yaitu keringanan hukum yang diberikan Allah kepada hamba-Nya ketika berada dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pelaksanaan hukum asal menjadi berat atau sulit dilaksanakan. (Rahman, 2024: 65)

Secara bahasa, rukhsah berarti keringanan atau kemudahan, sedangkan secara istilah merupakan keringanan hukum syariat yang diberikan kepada mukallaf karena adanya uzur tertentu tanpa menghapus keberlakuan hukum asal ('azīmah). Dengan adanya rukhsah, syariat Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons berbagai kondisi kehidupan manusia yang terus berkembang. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis, adaptif, dan tetap menjaga tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī'ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesulitan yang berlebihan. (Mudzhar, 1993: 66)

Prinsip tersebut ditegaskan melalui kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu al-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan) yang menjadi salah satu fondasi utama dalam pemberian rukhsah. Penelitian Hardi (2019)

menunjukkan bahwa kaidah ini memberikan keluwesan yang signifikan bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dasar normatif kaidah tersebut sangat kuat karena didukung oleh berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. al-Baqarah [2]: 185 dan 286, QS. an-Nisā' [4]: 28, QS. al-Mā'idah [5]: 6, QS. al-A'rāf [7]: 157, serta QS. al-Hajj [22]: 78. Keseluruhan ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. tidak menghendaki kesulitan bagi manusia dalam menjalankan syariat-Nya. (Hardi, 2019: 231)

Dalam praktik kehidupan masyarakat, konsep rukhsah justru sering dipahami secara keliru. Di satu sisi, masih banyak umat Islam yang enggan memanfaatkan rukhsah meskipun syariat telah membolehkannya sehingga mereka memaksakan diri menjalankan ibadah dalam kondisi yang berat. Sebaliknya, tidak sedikit pula yang menggunakan rukhsah secara berlebihan sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban agama tanpa adanya uzur syar'i yang sah. Fenomena tersebut tampak dalam praktik puasa bagi pekerja berat, pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maupun berbagai persoalan ibadah lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep rukhsah sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dengan implementasinya di tengah masyarakat, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat rukhsah melalui pendekatan tafsir dan ushul fikih. (Zulhamdi, 2021: 239)

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai rukhsah tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan fikih normatif, tetapi juga memerlukan kajian tafsir yang mampu menjelaskan maksud ayat secara utuh. Penafsiran menjadi sangat penting karena perbedaan cara memahami ayat akan berpengaruh terhadap cara penerapan hukum Islam di masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai ayat-ayat rukhsah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada bagaimana para mufassir memahami tujuan syariat yang terkandung di dalamnya. (Nizam & Asti, 202: 107)

Meskipun kajian mengenai rukhsah telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek fikih, ushul fikih, atau penerapan rukhsah dalam kasus-kasus tertentu, seperti rukhsah pada masa pandemi, rukhsah bagi musafir, pekerja berat, maupun kondisi darurat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting terhadap pengembangan hukum Islam, tetapi belum banyak yang mengkaji bagaimana ayat-ayat rukhsah ditafsirkan secara khusus oleh seorang mufasssir Indonesia, terutama Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur*. (Mohamed Shaarani & Ahmad, 2025: 138)

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai rukhsah lebih banyak diarahkan pada aspek hukum fikih, ushul fikih, maupun implementasinya dalam berbagai persoalan kontemporer. Sementara itu, kajian yang secara khusus menginventarisasi ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an kemudian menganalisis penafsirannya menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur* masih relatif terbatas. Padahal, sebagai salah satu mufasssir Indonesia yang memiliki corak ijtihadi dan kontekstual, Hasbi menawarkan perspektif yang khas dalam memahami hubungan antara teks Al-Qur'an, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan realitas masyarakat Indonesia. Kekosongan kajian inilah yang menjadi alasan utama penelitian ini dilakukan.

Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan di kalangan para mufasssir dalam memahami ayat-ayat rukhsah. Sebagian mufasssir lebih menekankan pendekatan tekstual dengan berpegang pada makna lahiriah ayat, sedangkan sebagian lainnya menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi sosial, dan perubahan zaman. Perbedaan metodologi tersebut menghasilkan pemahaman yang beragam mengenai konsep rukhsah serta implikasinya terhadap praktik hukum Islam. Oleh karena itu, mengkaji metode penafsiran seorang mufasssir menjadi penting untuk mengetahui landasan berpikir yang digunakan dalam memahami ayat-ayat rukhsah serta relevansinya terhadap perkembangan masyarakat modern.

Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah satu mufassir Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap pembaruan pemikiran Islam. Melalui *Tafsir An-Nur*, ia berupaya menghadirkan penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya berpijak pada sumber-sumber klasik, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Hasbi dikenal menggunakan pendekatan yang moderat, rasional, dan kontekstual sehingga penafsirannya mampu menjembatani hubungan antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan. Penafsiran seperti ini menjadi penting untuk dikaji karena mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip kemudahan (*taysir*) dan kemaslahatan diwujudkan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Berdasarkan karakteristik tersebut, penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat rukhsah menarik untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui bagaimana metode, corak, dan relevansi penafsirannya dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer di Indonesia. (Ismatulloh, 2014: 150)

Pendekatan penafsiran yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy berakar pada tradisi tafsir klasik yang mengintegrasikan Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad dalam memahami makna ayat. Melalui pendekatan tersebut, penafsiran terhadap ayat-ayat hukum tidak berhenti pada makna tekstual semata, tetapi juga memperhatikan konteks sosial sehingga hukum Islam tetap dapat diterapkan sesuai perkembangan kehidupan masyarakat. Hadis riwayat Shahih Bukhari dan Muslim mengenai rukhsah shalat bagi musafir yang membolehkan shalat empat rakaat menjadi dua rakaat menunjukkan bahwa rukhsah merupakan bagian dari syariat yang bertujuan memberikan kemudahan kepada umat Islam sesuai kondisi yang dihadapi, bukan bentuk penyimpangan terhadap hukum agama. (Jawwas, 2023: 77).

Selain itu, penelitian Firmansyah, Ismail, & Usman (2024) mengungkapkan bahwa *Tafsir An-Nur* juga mengandung dimensi *tafsir ilmi* (tafsir saintifik), dimana Hasbi Ash-Shiddieqy berusaha menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Meskipun dimensi ini tidak ditempatkan secara dominan, keberadaannya menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy adalah seorang pemikir yang

terbuka terhadap perkembangan zaman dan berusaha menjembatani teks suci dengan realitas kontemporer.(Firmansyah, Ismail, & Usman, 2024: 99)

Kajian Kholilurrahman, Muhid, & Nurita (2024) juga menegaskan bahwa pemikiran hadis Hasbi Ash-Shiddieqy bercorak moderat dan dipengaruhi oleh gurunya, Ahmad Surkati, namun tetap memiliki elemen orisinal yang menitikberatkan pada Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama. Kajian terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang ayat-ayat *rukhsah* menjadi sangat penting karena beliau dikenal sebagai tokoh yang berupaya memadukan kemurnian syariat dengan realitas kehidupan umat Islam, terutama di Indonesia. Pendekatan tafsir yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy cenderung moderat, sehingga menghindari sikap ekstrem baik dalam penerapan hukum yang terlalu ketat (liberal) maupun terlalu longgar(Kholilurrahman, Muhid, & Nurita, 2024: 221)

Lebih lanjut, Ulinnuha & Nafisah (2020:68-72) menjelaskan bahwa konsepsi moderasi Hasbi Ash-Shiddieqy ini sangat relevan dengan konteks masyarakat Indonesia yang plural, heterogen, serta multietnis, bahasa, dan agama . Dalam kerangka inilah penelitian tentang penafsiran *rukhsah* dalam Tafsir An-Nur menjadi penting, karena memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy menyeimbangkan antara teks Al-Qur'an dan konteks sosial dalam pandangan fiqihnya, di mana prinsip kemudahan (*taysir*) menjadi manifestasi nyata dari sikap moderasi yang tidak ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.(Rahmaputri, Nuha, Nurafrizal, & Zamroni, 2024: 9)

Pemilihan Tafsir An-Nur dalam penelitian ini bukan tanpa alasan. Tafsir ini merupakan salah satu karya tafsir Indonesia yang memiliki karakter moderat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta berupaya menghubungkan pesan Al-Qur'an dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penafsiran Hasbi terhadap ayat-ayat *rukhsah* dipandang relevan untuk dikaji sebagai upaya memahami bagaimana prinsip kemudahan dalam syariat diterapkan secara proporsional tanpa menghilangkan ketegasan hukum Islam.

Relevansi penelitian ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan kondisi umat Islam masa kini yang dihadapkan pada berbagai tantangan modern, seperti globalisasi, perubahan sosial, dan krisis moral. Prinsip *rukhsah* dapat menjadi landasan dalam merespon problem hukum kontemporer, misalnya dalam ibadah digital, muamalah daring, atau kondisi darurat seperti pandemi. Nizam & Asti (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *rukhsah* pada masa pandemi COVID-19, seperti pembatalan shalat Jumat dan *physical distancing* dalam shalat berjamaah, merupakan upaya mencapai *maqashid syariah* yang memberikan kemaslahatan meskipun dalam kondisi darurat. Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dapat memberikan arah baru bagi pengembangan fiqh Indonesia yang adaptif dan kontekstual sehingga lebih responsif terhadap perubahan zaman. (Nizam & Asti, 2021: 102)

Permasalahan penerapan *rukhsah* semakin kompleks dengan adanya pluralisme budaya. Di daerah-daerah dimana umat Islam menjadi minoritas, seringkali mereka kesulitan menerapkan *rukhsah* tanpa menimbulkan konflik sosial. Kasus puasa di negara non-Muslim menjadi contoh konkret, dimana norma sosial mayoritas seperti jam kerja yang panjang atau keterlibatan dalam acara komunitas yang melibatkan makanan haram dapat bertabrakan dengan kewajiban seorang muslim. Akibatnya, *rukhsah* seperti penundaan puasa bagi yang sakit atau bepergian seringkali dianggap sebagai penyimpangan oleh kelompok lain dan memicu diskriminasi atau isolasi sosial. Dalam konteks ini, konsep dalil *istihsan* (pertimbangan manfaat) dalam teori ushul fiqh yang diterapkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy membantu menganalisis bentuk adaptasi syariat yang tepat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga relevan karena menjamin kebebasan beragama yang mendukung penerapan *rukhsah*. (Idris, M.A, 2020: 14)

Secara keseluruhan, latar belakang ini menunjukkan bahwa penelitian tentang penafsiran ayat-ayat *rukhsah* dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy sangat relevan untuk mengatasi ketidakharmonisan antara syariat dan kehidupan modern. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji bagaimana Hasbi Ash-Shiddieqy memahami, menafsirkan, dan menerapkan konsep rukhsah dalam tafsirnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tafsir tematik (tafsir maudhui) di Indonesia serta memperkaya wacana fiqh dan tafsir yang menekankan keseimbangan antara teks wahyu dan kontekstual kehidupan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi umat Islam dalam mengamalkan prinsip kemudahan dan toleransi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tafsir di Indonesia, tetapi juga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy sehingga dapat menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi masyarakat dalam memahami penerapan hukum Islam secara moderat, proporsional, dan sesuai dengan tujuan syariat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan terhadap tentang penjelasan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa bagian rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur?
2. Bagaimana metode penafsiran yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menafsirkan ayat-ayat rukhsah dalam Tafsir An-Nur?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat rukhsah dalam Tafsir An-Nur dengan kondisi masyarakat modern?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, tujuan penelitian menjelaskan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbie Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur.
2. Menganalisis metode penafsiran yang digunakan Hasbie Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur.
3. Untuk mengetahui relevansi penafsiran rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap kehidupan modern.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam meneliti judul ini dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana fungsi dari rukhsah dalam hukum islam, terutama mengenai situasi yang darurat dan sulit. Dengan melalui pemahaman tentang rukhsah ini, umat muslim akan berlaku bijaksana lagi dalam penerapan syari'at yang sesuai dengan kondisinya. Adapun beberapa manfaat lainnya terbagi menjadi dua bagian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu tafsir, khususnya tafsir tematik mengenai ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai metode penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep rukhsah, maqāṣid al-syarī'ah, dan tafsir Nusantara.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan terhadap pengembangan ilmu tafsir dan ushul fiqh, terkhusus dalam memahami konsep rukhsah sebagai manifestasi prinsip taysir (kemudahan) dan raf'ul haraj (menghilangkan kesulitan) dalam islam. Melalui analisis perspektif tafsir An-Nur karya hasbi Ash-Shiddieqy, penelitian ini memperkaya wacana tafsir tematik (tafsir maudhui) di Indonesia dengan mengintegritaskan teks Al-Qur'an, hadits dan konteks sosial kontemporer, sehingga dapat membentuk kerangka baru untuk studi komparatif antara tafsir klasik dan

kontemporer. Hal tersebut dapat membantu untuk memperluas pemahaman teori tentang tafsir bil ma'tsur (berdasarkan tradisi) yang menekankan integritas sunnah Nabi Muhammad Saw sebagai penjelasan kontekstual, serta menghindari interpretasi literal yang ekstrem.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada teori ushul fiqhi dengan menekankan penerapan dalil-dalil seperti nash (teks langsung), qiyas (analogi), dan istihsan (pertimbangan manfaat) dalam interpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan rukhsah. Ini dapat memperkuat konsep maqasid al-shari'ah (tujuan syariat) sebagai landasan adaptasi hukum islam terhadap perubahan zaman, serta dapat membuka peluang bagi penelitian interdisipliner yang kontemporer yang dapat menggabungkan tafsir dengan psikologi sosial dan integrasi ilmu. Dengan demikian, penelitian ini untuk memperkaya literatur fiqh kontemporer yang responsif dalam perubahan tantangan global seperti pluralisme budaya dan globalisasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu tafsir, khususnya tafsir tematik mengenai ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai metode penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Tafsir An-Nur* serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep rukhsah, maqāsid al-syarī'ah, dan tafsir Nusantara.

E. Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian penafsiran ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an menurut Hasbi Ash-Shiddieqy melalui *Tafsir An-Nur*. Pembahasan difokuskan pada identifikasi ayat-ayat rukhsah, analisis metode penafsiran yang digunakan Hasbi Ash-Shiddieqy, serta relevansi penafsirannya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer berupa *Tafsir An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddieqy. Adapun sumber sekunder berasal dari kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan konsep rukhsah, ushul fikih, dan ilmu tafsir.

Penelitian ini tidak membahas perbandingan dengan kitab tafsir lain secara mendalam maupun penelitian lapangan, sehingga pembahasannya dibatasi pada analisis tekstual terhadap penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy.

F. Kerangka Berpikir

Peneliti Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang mengandung berbagai ketentuan hukum, salah satunya mengenai rukhsah sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) yang diberikan Allah Swt. kepada mukallaf dalam kondisi tertentu. Kehadiran rukhsah menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Akan tetapi, dalam praktiknya konsep rukhsah masih sering dipahami secara keliru. Sebagian masyarakat memandang rukhsah sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat digunakan secara bebas, sementara sebagian lainnya justru enggan memanfaatkan rukhsah meskipun syariat membolehkannya.

Berangkat dari fenomena tersebut, diperlukan kajian tafsir yang mampu menjelaskan makna ayat-ayat rukhsah secara komprehensif. Salah satu mufassir Indonesia yang memberikan perhatian terhadap prinsip kemudahan syariat adalah Hasbi Ash-Shiddieqy melalui karya *Tafsir An-Nur*. Penafsirannya dikenal menggunakan pendekatan yang moderat, kontekstual, dan memperhatikan tujuan syariat sehingga relevan untuk dikaji.

Penelitian ini menggunakan teori rukhsah dalam ushul fikih, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, serta teori metode tafsir sebagai landasan analisis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi ayat-ayat rukhsah, menganalisis penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap

ayat-ayat tersebut, mengkaji metode penafsiran yang digunakan, serta menilai relevansinya terhadap kehidupan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy serta kontribusinya terhadap pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam di Indonesia.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai rukhsah telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dalam bidang tafsir, fikih, maupun ushul fikih. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi rukhsah dalam berbagai persoalan keislaman. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berikut dikemukakan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian:

Syamsuddin meneliti keringanan (rukhsah) saat pandemi Covid-19 melarang shalat Jumat dan jamaah. Penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan prinsip maqasid al-syari'ah, Islam mempermudah menjaga keselamatan jiwa dalam situasi darurat. Penemuan ini memperkuat pemahaman bahwa rukhsah bersifat kontekstual dan berubah-ubah dalam konteks sosial umat. (Syamsuddin, 2020: 149) Dengan melihat dasar hukumnya dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma', Mahmudin (2022) menyelidiki karakteristik dan batasan rukhsah dalam syariat Islam. Ia mencapai kesimpulan bahwa rukhsah adalah pengecualian hukum yang diberikan karena adanya uzur syar'i, seperti sakit, safar, atau keadaan bahaya. Studi ini penting karena memberikan basis teoritis yang kuat untuk membedakan rukhsah dari pelanggaran hukum syar'i. (Mahmudin, 2022: 37) Dalam fikih prioritas, Nastain, Saende, dan Iqbal (2023) membahas hubungan antara

rukhsah dan "azimah." Mereka berpendapat bahwa rukhsah lebih penting daripada memaksakan "azimah" dalam situasi darurat seperti pandemi. Relevansi penelitian ini terletak pada fakta bahwa ia menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam situasi ekstrim sambil mempertahankan kepentingan umum. (Nastain, 2023: 118) Kamil, Puyu, dan Irfan (2023) melakukan penelitian tentang penerapan rukhsah untuk pekerja bangunan yang mengalami kesulitan berpuasa karena kondisi fisik mereka yang buruk. Mereka menemukan bahwa ulama memberikan rukhsah kepada mereka yang bekerja di bawah tekanan fisik. Studi ini menunjukkan bahwa rukhsah dapat digunakan untuk kasus modern yang belum banyak dibahas dalam kitab klasik. (Kamil, 2023: 225) Munira, Ujiana Putri, dan Haq (2024) mengatakan bahwa melakukan ibadah wajib seperti shalat dan puasa adalah rukhsah bagi penderita depresi mayor. Mereka berpendapat bahwa uzur syar'i memungkinkan keringanan karena merupakan gangguan psikologis berat. Hasil ini menunjukkan bahwa fikih rukhsah mencakup kondisi fisik dan mental. (Munira, 2024: 80) Dalam skripsinya, Hasanah (2021) melihat ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an dan bagaimana mereka dapat diterapkan selama pandemi. Ia menyimpulkan bahwa rukhsah memainkan peran penting dalam mewujudkan prinsip "rahmatan lil'alam" karena memfasilitasi orang tanpa mengabaikan kewajiban utama. Ayat-ayat rukhsah secara kontekstual diperkaya melalui penelitian ini. (Hasanah, 2021: 31) Hidayat (2019) menyelidiki konsep rukhsah dalam tafsir Al-Qur'an secara tematik. Ia menekankan berbagai interpretasi ulama klasik dan modern tentang ayat yang memberikan keringanan. Hasilnya menunjukkan bahwa makna rukhsah sebagai tanda kasih sayang dan fleksibilitas hukum Islam terus berlanjut. (Hidayat, 2019: 55) Fadilah dan Yusuf (2021) melihat bagaimana ayat-ayat rukhsah dapat digunakan dalam masyarakat modern, terutama di bidang pekerjaan dan kesehatan. Mereka mencapai kesimpulan bahwa rukhsah adalah lebih dari sekadar keringanan ritual; itu adalah bagian dari struktur etika sosial Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. (Fadilah & Yusuf, 2021: 145) Rahman (2024) secara khusus melihat

bagaimana ayat-ayat rukhsah ditafsirkan dalam Tafsir An-Nur oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Dia menemukan bahwa Hasbi menggunakan pendekatan kontekstual dan rasional untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut, menekankan prinsip kemudahan dan keuntungan bagi umat. Karena penelitian ini berfungsi sebagai referensi utama untuk penelitian Anda, itu sangat relevan. (Rahman, 2024: 65) Nuraini (2020) membahas rukhsah musafir tentang cara shalat jamak dan qashar dilakukan di zaman sekarang. Ia menekankan bahwa banyaknya orang yang bergerak di dunia saat ini menimbulkan tantangan baru untuk menerapkan hukum safar. Studinya menunjukkan bahwa prinsip rukhsah masih relevan untuk disesuaikan dengan situasi perjalanan kontemporer. (Nuraini, 2020: 45)

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai rukhsah umumnya berfokus pada aspek fikih, ushul fikih, maupun implementasi rukhsah dalam berbagai persoalan kontemporer, seperti pandemi, musafir, pekerja berat, dan kesehatan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menginventarisasi ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an kemudian menganalisis penafsirannya menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji metode penafsiran Hasbi, corak penafsirannya, serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat Indonesia masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i).

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan Penulis lakukan. Adapun judul penelitian Penulis adalah: “Penafsiran Ayat-Ayat Rukhsah Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam Tafsir An-Nur.”

Penelitian ini secara khusus memfokuskan diri pada kajian penafsiran ayat-ayat rukhsah (keringanan hukum) sebagaimana dipahami dan dijelaskan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur. Fokus

utama penelitian ini adalah metodologi penafsiran, konteks pemikiran, dan relevansi penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap dinamika kehidupan beragama masyarakat modern, khususnya dalam konteks penerapan prinsip tasamuh (toleransi), taysir (kemudahan), dan rahmah (kasih sayang) dalam hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Bila penelitian sebelumnya lebih menyoroti konsep umum rukhsah atau perbandingan antar mufassir, maka penelitian ini berfokus secara mendalam pada analisis tafsir tematik Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai tokoh mufassir Indonesia yang memiliki pendekatan khas dalam menjelaskan ayat-ayat rukhsah.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis terhadap keseluruhan ayat-ayat rukhsah dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur, yang tidak hanya mengkaji makna ayat, tetapi juga metode penafsiran, corak pemikiran, dan relevansinya terhadap dinamika kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian tafsir Nusantara, khususnya mengenai konsep rukhsah sebagai implementasi prinsip taysir dan maqashid al-syari'ah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengayaan studi tafsir Indonesia, dengan menunjukkan bahwa Tafsir An-Nur bukan hanya karya tafsir klasik modern, tetapi juga representasi tafsir kontekstual yang relevan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting dan mendesak untuk dilakukan guna mendorong pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual terhadap ayat-ayat rukhsah serta penerapannya dalam kehidupan beragama yang moderat dan berkeadilan.

Sejalan dengan pokok-pokok pikiran sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Penulis memandang penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian mengenai bagaimana penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam Tafsir An-Nur.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan berisi uraian mengenai dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab II berisi teori-teori yang menjadi landasan analisis penelitian. Bagian ini mencakup teori mengenai rukhsah dalam fikih, yang meliputi definisi, jenis-jenis rukhsah, serta prinsip kemudahan dalam maqāṣid al-syarī'ah. Kemudian dijelaskan teori tafsir yang relevan, sumber tafsir, metode tafsir, corak penafsiran. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori tafsir yang relevan, meliputi pengertian tafsir, sumber-sumber tafsir, metode penafsiran, corak tafsir, serta teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab III memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer adalah Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddieqy, sedangkan sumber sekunder berupa literatur tafsir, fikih, jurnal ilmiah, dan karya-karya yang membahas konsep rukhsah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan identifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan rukhsah. Data dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi) untuk mengkaji pola penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy terhadap ayat-ayat rukhsah berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab IV memuat pembahasan mengenai biografi intelektual Hasbi Ash-Shiddieqy, karakteristik Tafsir An-Nur, corak dan metode penafsirannya, serta analisis terhadap penafsiran ayat-ayat rukhsah dalam Tafsir An-Nur. Pada bab ini juga dibahas metode yang digunakan Hasbi

dalam memahami ayat-ayat rukhsah serta relevansi penafsirannya terhadap kondisi masyarakat kontemporer. Dengan demikian, Bab IV merupakan inti pembahasan yang secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian. Bab IV menjadi bagian inti yang langsung menjawab fokus penelitian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat rukhsah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Tafsir An-Nur. Selain itu, bab ini memuat saran yang ditujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya maupun kajian tafsir dan hukum Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Bab ini menjadi penutup keseluruhan penelitian secara ringkas dan sistematis.

